



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Letnan Tukiyat No. 4A, Kota Mungkid Telp/Fax : (0293) 3301855
Kode Pos 56511 Website : dlh.magelangkab.go.id e-mail : dlh@magelagkab.go.id

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
TENTANG TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dapat terlaksana.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat. Raperbup ini akan menjadi pedoman atau payung hukum internal bagi unit kerja BLUD dalam melaksanakan kegiatannya. Tersusunnya Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyediakan pelayanan pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, berorientasi kinerja serta mendorong fleksibilitas kinerja, dan menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada pelayanan public dan pengembangan SDM pada UPTD Pengelolaan Sampah.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG,

SARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
E. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	5
F. RUANG LINGKUP MATERI	5
BAB IV PENUTUP	6
A. KESIMPULAN.....	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan akan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan limbah tampaknya akan semakin gencar dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan dan penyampaianya sangat terkait perilaku. Dari aspek persaingan yang semakin ketat dan masyarakat yang semakin kritis, meskipun didukung peralatan dan tenaga kerja yang memadai, bila penyampaian jasa kurang memuaskan maka konsumen akan beralih ke pihak yang memberikan pelayanan yang terbaik.

UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi, dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPTD untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPTD secara *entrepreneur* bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPTD untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD maka perlu disusun Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang merupakan aturan internal UPTD dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

UPTD Pengelolaan Sampah yang merupakan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berharap dapat menjadi organisasi yang profesional dalam pelayanan pengelolaan sampah. Pelayanan berkualitas tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menerapkan praktik bisnis baik pengelolaan sampah yang professional dan berdaya saing, mengembangkan sarana prasarana yang berkualitas, dan melakukan pengelolaan dengan prinsip bisnis sehat. Guna mencapai hal tersebut, UPTD Pengelolaan Sampah menyusun Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk dapat mencapai visi misi pengelolaan sampah dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Dokumen Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah, diperlukan adanya suatu pedoman yang termuat dalam Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah berupa dokumen yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia sehingga penyusunan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah ini penting untuk dilaksanakan agar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai UPTD Pengelolaan Sampah dapat menjadi pedoman untuk mencapai visi dan misi serta meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. memaksimalkan nilai UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang memiliki daya saing yang kuat;
2. mendorong pengelolaan UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang;
3. mendorong organisasi UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang terhadap stakeholder dan;
4. meningkatkan kontribusi UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Magelang dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan persampahan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah adalah dokumen pedoman yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) bertujuan agar BLUD bisa memberikan pelayanan yang efisien dan profesional sesuai dengan praktik bisnis sehat, dan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah merupakan pedoman dalam pelaksanaan urusan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah sebagai unit organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah menjadi pedoman dalam melaksanakan pengelolaan sampah khususnya pada kegiatan penanganan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah adalah UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menjabarkan kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia dan memberikan dasar rujukan dalam menilai keberhasilan pemenuhan visi dan misi UPTD Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah meliputi peraturan internal UPTD Pengelolaan Sampah dalam menerapkan BLUD. Tata Kelola dimaksud mengatur hubungan antara organ sebagai UPTD yang menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai berikut tugas, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing :

1. Pengertian Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah
2. Fungsi dan Tujuan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah
3. Landasan Hukum dalam Penyusunan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah
4. Struktur Organisasi/Kelembagaan
5. Prosedur Kerja dan Pengelompokan Fungsi Yang Logis
6. Jenis Pelayanan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah
7. Mutu Pelayanan Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah
8. Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan visi dan misi UPTD Pengelolaan Sampah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya serta memperoleh kinerja yang optimal sesuai dengan norma, standar dan kualitas pelayanan yang ditetapkan. Pola Tata Kelola ini disusun untuk dapat dijadikan suatu pedoman dalam melaksanakan dan menjalankan program pengelolaan sampah khususnya pada penanganan sampah oleh UPTD Pengelolaan Sampah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah ini selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk kelembagaan/struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam penetapan kinerja sebagai komitmen Kepala Daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah.

B. SARAN

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan rujukan dalam membangun pola kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang memberikan kualitas dan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Magelang. Pola Tata Kelola ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengolahan sampah atau kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang serta perubahan lingkungan BLUD.

Perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).